BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DIGAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya secara berdayaguna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, menyatakan Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4167;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penenganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaran Pemilihan Umum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2017 tentang Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat;

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I .....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat dearah kabupaten.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Nagan Raya.

7. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah Pengorganisasian dan pembedayaan perlindungan masyarakat.

8. Perlindungan Masyarakat adalah satuan keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

9. Satuan Pelindunagan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong/Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakat.

10. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalaah Warga Negara Rebublik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela bersedia untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Satuan kerja perangkat kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unit kerja pemerintah Daerah yang menangani kewenangan Bidang perlindungan Masyarakat.

12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.

13. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

15. Keuchik .....

15. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.

16. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.

17. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pedoman penyelenggaraan satuan perlindungan adalah:
a. sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di Kabupaten Nagan Raya berjalan efektif;
b. sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten, kecamatan serta gampong dalam melaksanakan perlindungan Masyarakat; dan
c. sebagai landasan untuk membentuk organisasi Satlinmas yang propesional.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan Masyarakat, meliputi :
a. penyelenggaraan koordinasi antar SKPK;
b. pemberian pedoman Satlinmas di tingkat gampong;
c. pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi Satlinmas;
d. penyelenggaraan pengawasan secara berjenjang;
e. penegasan hak, kewajiban dan kewenangan Satlinmas; dan
f. pelaksaan pembinaan bagi Satlinmas.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Alur Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Bupati berwenangan melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) Bupati .....

(2) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan melimpakan pelaksanaannya kepada camat.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat mengkoordinir keuchik dalam wilayahnya guna menyelenggarakan perlindungan masyarakat di gampong masing-masing.

(4) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 5

(1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan keuchik dengan cara:
a. merekrut warga masyarakat yang memenuhi syarat atau petugas-petugas keamanan yang sudah terlebih dahulu diangkat;
b. membentuk kelembagaan Satlinmas di gampong; dan
c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan.

(2) Susunan kelembagaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) diatas adalah sebagai berikut:
a. kepala Satuan (dijabat *ex- officio* oleh keuchik);
b. kepala Satuan Tugas dijabat oleh Kaur Pemerintah;
c. anggota terdiri dari 10 (sepuluh) orang;
d. jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas dapat bertambah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan gampong;
e. kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri;
   1. regu Kesiapsigaan dan Kewaspadaan Dini;
   2. regu Pengamanan;
   3. regu Pertolongan Pertama pada korban dan Kebakaran;
   4. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
   5. regu Dapur umum.

(3) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Keuchik;

(4) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga
Perekrutan dan Keanggotaan

Pasal 6

(1) Perekrutatan Satlinmas dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. warga Negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tahun yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP atau sederajat;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. bertempat tinggal di wilayah gampong setempat; dan
h. bersedia membuat penyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

(3) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati Nagan Raya yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya.

(4) Anggota Satlinmas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dilantik oleh Kasatpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya.

(5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.

(6) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

(8) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) karena;
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. pindah domisili;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
e. melakukan perbuatan tercela;atau
f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V .....

BAB V
TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

a. melakukan pengamanan aset gampong seperti: kantor keuchik, barang-barang inventaris gampong, dan mesjid gampong;
b. mengkoordinir masyarakat gampong dalam pelaksanaan jaga malam (siskamling);
c. mengkoordinir masyarakat dalam menertibkan hewan ternak yang berpotensi mangganggu ketertiban umum;
d. mengelola iuran keamanan, baik berupa dana, beras, maupun bentuk-bentuk partisipasi lainnya yang telah medapat pengesahan melalui peraturan gampong;
e. mehubungi pihak terkait apabila menemukan gejala gangguan keamanan, pelanggaran hukum, maupun gejala-gejala terjadinya bencana;
f. membentuk petugas pengutip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kegiatan pengutipan;
g. membentuk pengaman persiapan dan pelaksanaan pemilu di tingkat gampong;
h. membentuk pengamanan pelaksanaan kegiatan-kegiatan gampong seperti maulid, kanduri rakyat, posyandu, pilcik dan lain-lain;
i. membentuk mengkoordinir perbuatan dapur umum dalam hal terjadinya bencana;
j. membentuk evakuasi korban bencana;
k. membentuk pengawasan Syariat Islam di gampong; dan
l. membentuk tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh keuchik.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Anggota Satlinmas mempunyai hak:
a. mendapat pendidikan dan pelatihan;
b. mendapat kartu tanda anggota Satlinmas;
c. mendapat upah jerih yang bersumber dari APBG yang besarannya ditentukan menurut kemampuan keuangan gampong;
d. mendapat fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan kemampuan gampong;
e. mendapat piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati; dan
f. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 9 .....

Pasal 9

Anggotan Satlinmas mempunyai kewajiban:
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah dan Janji Satlinmas;
c. membantu menyelesaikan pereselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 10

(1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH sebagai SKPK yang berwenang dalam hal menggelar latihan pembentukan dasar dan latihan lanjutan;
b. melakukan koordiasi dengan Camat dalam hal pelaksanaan pelatihan Satlinmas tingkat kecamatan dengan tetap mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari Satpol PP dan WH;
c. mengelar apel dan pemeriksaan personil juga kelengkapan secara berkala;
d. menertibkan Qanun Gampong terkait sistem keamanan lingkungan; dan
e. menyusun rencana kerja urusan keamanan lingkungan yang akan menjadi acuan kerja Satlinmas.

Pasal 11

(1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.

(2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada (1) dilengkapi dengan:
a. atribut;
b. perlengkapan; dan
c. peralatan

(3) Bentuk pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII.....

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Keuchik melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati.

(2) Laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat bersumber dari:
a. APBK;
b. APBG; dan
c. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 1 Februari 2019 M
28 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 4 Februari 2019 M
29 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : .....

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 1 Februari 2019 M
26 Jumadil Awal 1440 H

STRUKTURAL OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS

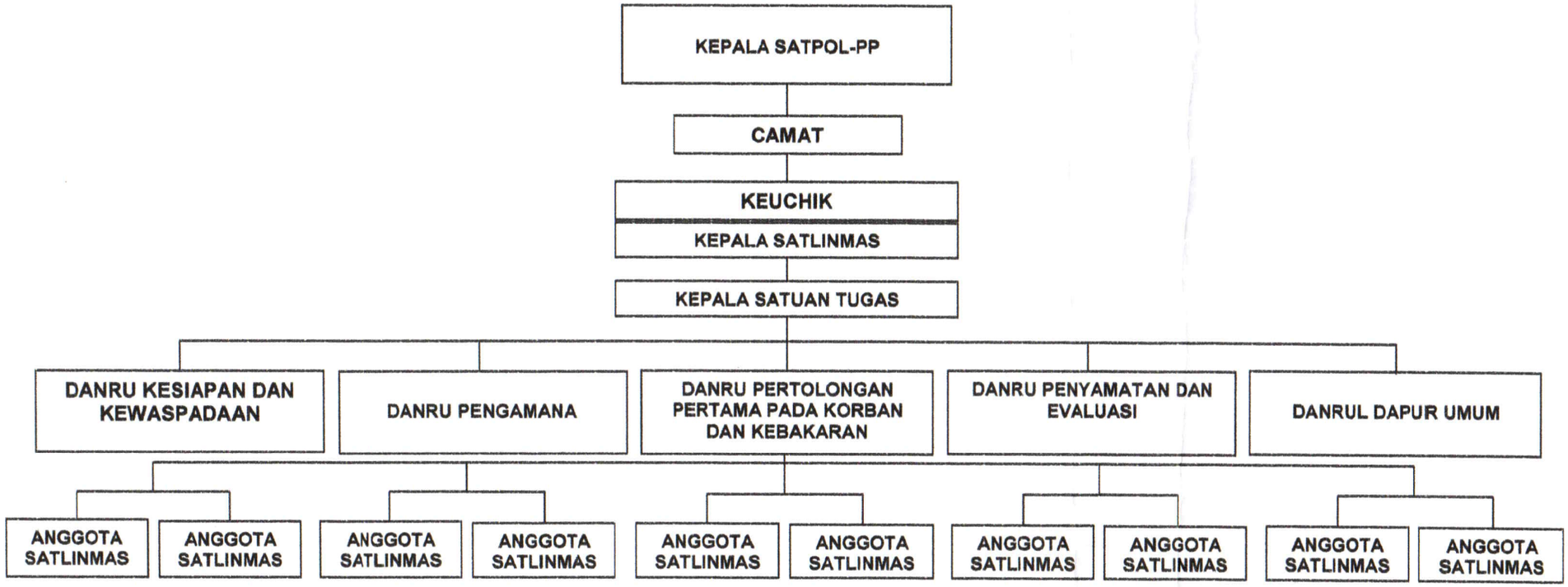

Keterangan :
—— Garis Komando

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 1 Februari 2019 M
26 Jumadil Awal 1440 H

SUMPAH PEMUDA/ JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat, adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila, dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.

2. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, adalah Warga Negara Kesatuan Repukblik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah, dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, sarta ketertiban masyarakat.

3. Kami Anggota Satuan Perlindungan masyarakat, adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melakukan tugas selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang belaku.

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Lampiran III : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 1 Februari 2019 M
26 Jumadil Awal 1440 H

Pakaian Dinas Lapangan LINMAS

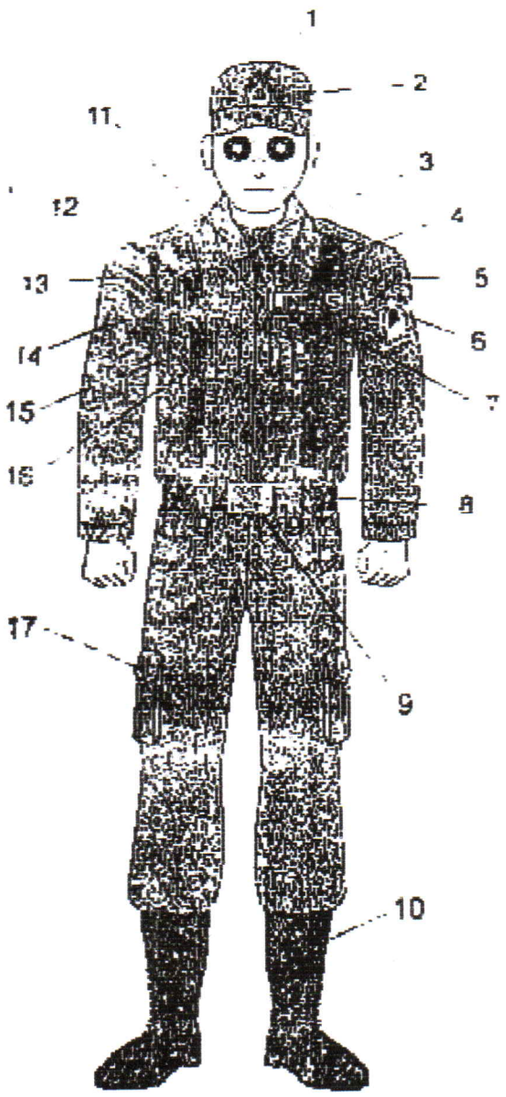

Keterangan :
1. Lambang Linmas
2. Topi Lapangan (Patrol Cap) Warna hijau
3. Kaos Warna Hijau Tua
4. Baju Warna Hijau
5. Tulisan Kabupaten Nagan Raya
6. Badge Pemda Kab. Nagan Raya
7. Tulisan Bordir LINMAS
8. Kopelrim Hitam
9. Kepala Kopelrim Bahan Logam Berlogo LINMAS
10. Sepatu PDL Warna Hitam
11. Tanda Cakra LINMAS/ Monogram LINMAS
12. Papan Nama Bordir
13. Tulisan SATLINMAS
14. Badge LINMAS
15. Kantong Baju Berkancing
16. Dahrim
17. Kantong Samping Celana

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM